



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

---

Tahun Sidang : 2020- 2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat : Ke - 14 (Empat belas)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi  
Terbarukan (ADPMET)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 5 April 2021  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d 13.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I,  
secara tatap muka dan *virtual*  
Acara : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang  
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari perspektif Kepala  
Daerah.  
Ketua Rapat : H. Alex Noerdin  
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P.Golkar)  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti  
Hadir : A. Pemerintah  
1. Ketua Umum, Ridwan Kamil  
2. Ketua 1, Gubernur Riau  
3. Wakil Ketua, Bupati Musi Banyuasin  
4. Wakil Ketua, Bupati Banyuasin  
5. Wakil Ketua, Bupati Muaro Jambi  
6. Wakil Ketua, Bupati Tabalong  
7. Wakil Ketua, Walikota Tarakan  
8. Wakil Ketua, Bupati Wajo  
9. Sekjend, Dr. Andang Bachtiar  
10. Dewan Pakar, Faisal Rahadian  
11. Dewan Pakar, Rahman Hadi

B. 33 Orang Anggota dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:

14 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik

19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual

17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 5 April 2021 dibuka pukul 11.00 WIB, dipimpin oleh H. Alex Noerdin, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari perspektif Kepala Daerah

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Asosisiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi bagi daerah penghasil Migas dan Energi Terbarukan.
2. Komisi VII DPR RI menerima aspirasi Asosisiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk menjadi masukan penting pada proses pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan lebih lanjut dan juga untuk pembahasan pada Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI antara lain:
  - a. Memberikan kesempatan Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mengelola ladang-ladang minyak dan gas bumi (migas) marginal dan sumber energi terbarukan;
  - b. Memasukkan proyek-proyek energi terbarukan sebagai proyek strategis nasional;
  - c. Potensi energi terbarukan yang bersumber dari kelapa sawit perlu dioptimalkan;
  - d. Meminta keadilan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) daerah penghasil minyak dan gas bumi;
  - e. Daerah-daerah penghasil energi terbarukan memperoleh insentif;

- f. Perlu ada subsidi dari Pemerintah terhadap harga jual energi baru dan terbarukan;
- g. Mendorong agar daerah penghasil Migas dan Energi Terbarukan mendapatkan *Participating Interest* (PI) minimal sebesar 10%;
- h. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal;
- i. Usulan judul RUU Energi Baru dan Terbarukan menjadi RUU Energi Terbarukan;
- j. Energi nuklir akan menjadi pilihan terakhir;

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.45 WIB

**KETUA ASOSIASI DAERAH PENGHASIL MIGAS  
DAN ENERGI TERBARUKAN (ADPMET)**

**Dr. H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, S.T., M.U.D**

Jakarta, 5 April 2021

**KETUA RAPAT,**

**H. ALEX NOERDIN**  
A-278